



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PIDDIN BIN SALEH;**
2. Tempat lahir : Ranggailung (Kab. Barito Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nawin RT.03, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIDDIN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PIDDIN Bin SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Besi bekas/scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa bearing sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa chamsaft sebanyak 5 (lima) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa king pin sebanyak 1 (satu) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa pin spacing sebanyak 2 (dua) buah;
  - 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah;

Dikembalikan Kepada PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) melalui Saksi SUGIARTO Bin Alm. ASPUL ANWAR;

- 1 (satu) unit mobil jenis pikap Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ;

Dikembalikan Kepada Saksi SARKIM Als. UYIT Bin Alm. WARDI;

4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-201/TAB/Eoh.2/11/2023 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa PIDDIN Bin SALEH bersama-sama dengan Saksi INDRI YANTO Als. INDI Bin Alm. RUSLAN, Saksi RUDI WIJAYA Als. RUDI Bin Alm. MASRUN (Keduanya Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) beralamat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarkim Als. Uyit Bin Alm. Wardi di rumahnya yang beralamat di Desa Tanta Hulu RT.10 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menawarkan besi bekas yang akan dijualnya nanti, meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH untuk digunakan mengambil besi bekas dan meminjam uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dimana semua permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi Sarkim Als. Uyit Bin Alm. Wardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan untuk memberi kabar bahwa pada malam hari nanti Terdakwa akan mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut dan melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 0310011055640 milik saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dari rekening Bank BRI dengan nomor 024901012487507 milik saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan tujuan melancarkan Terdakwa untuk masuk ke area Laydown mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun. Setelah itu uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dibagi masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun;
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah sampai di di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) bertemu dengan Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun di Pos Jaga tersebut dan dipersilahkan untuk mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sambil diawasi/dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa selesai mengangkut besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk menjual besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan dibeli oleh saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan harga sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) kilogram, setelah itu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan kepada ssaksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa kembali berniat untuk mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, dimana Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH dan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi yang langsung dikirimkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 0310011055640 milik saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dari rekening Bank BRI dengan nomor 024901012487507 milik saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan tujuan melancarkan kembali Terdakwa untuk masuk ke area Laydown mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa kembali bersama dengan saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah sampai di di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) bertemu dengan Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun di Pos Jaga tersebut dan dipersilahkan untuk kembali mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sambil diawasi/dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun. Namun belum selesai Terdakwa mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi INDRI YANTO Als. INDI Bin Alm. RUSLAN, Saksi RUDI WIJAYA Als. RUDI Bin Alm. MASRUN Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) menimbulkan kerugian sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PIDDIN Bin SALEH Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) beralamat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi di rumahnya yang beralamat di Desa Tanta Hulu RT.10 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menawarkan besi bekas yang akan dijualnya nanti, meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH untuk digunakan mengambil besi bekas dan meminjam uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dimana semua permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi;
- Kemudian pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan untuk memberi kabar bahwa pada malam hari nanti Terdakwa akan mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut dan melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 0310011055640 milik saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dari rekening Bank BRI dengan nomor 024901012487507 milik saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan tujuan melancarkan Terdakwa untuk masuk ke area Laydown mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun. Setelah itu uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dibagi masing-masing sebesar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun;

- Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah sampai di di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) bertemu dengan Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun di Pos Jaga tersebut dan dipersilahkan untuk mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sambil diawasi/dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa selesai mengangkut besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk menjual besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan dibeli oleh saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan harga sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) kilogram, setelah itu Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada ssaksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa kembali berniat untuk mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, dimana Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH dan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi yang langsung dikirimkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 0310011055640 milik saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dari rekening Bank BRI dengan nomor 024901012487507 milik saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dengan tujuan melancarkan kembali Terdakwa untuk masuk ke area Laydown mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Sejati (PT. SIS) yang dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa kembali bersama dengan saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan sdr. IPUL dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah sampai di di Laydown/Tempat Penumpukan Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) bertemu dengan Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun di Pos Jaga tersebut dan dipersilahkan untuk kembali mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sambil diawasi/dijaga oleh Saksi Indri Yanto Als. Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Als. Rudi Bin Alm. Masrun. Namun belum selesai Terdakwa mengambil besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi INDRI YANTO Als. INDI Bin Alm. RUSLAN, Saksi RUDI WIJAYA Als. RUDI Bin Alm. MASRUN Besi Bekas/Besi Scrap PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) menimbulkan kerugian sebesar Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiarto Bin Alm. Aspul Anwar dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan adalah pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh manajemen PT. SIS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT.DKP-A5) yang melakukan pengamanan di area tambang Batubara PT. Adaro Indonesia yaitu Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur, yang pada saat itu menginformasikan bahwa telah terjadi kehilangan barang di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang yang diambil tersebut dan sarana yang dipergunakan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut adalah besi bekas/besi scrap yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dilelang kepada pihak ketiga tersebut, adapun besi bekas/besi scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah, equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah, bearing sebanyak 3 (tiga) buah, chamsaft sebanyak 5 (lima) buah, adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah, king pin sebanyak 1 (satu) buah, pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah, dan pin spacing sebanyak 1 (satu) buah yang seluruhnya milik/asset PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, namun perkiraan saksi Terdakwa yang bekerja sama dengan karyawan tambang ataupun petugas keamanan (security) yang melakukan penjagaan di area laydon tersebut, karena akses untuk menuju ke lokasi dapat dikatakan sulit dan terdapat pos jaga yang ditempati oleh petugas keamanan Security dari PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil besi bekas/scraf dari tempat penumpukan dan dipindahkan ke tempat lain untuk diangkut dengan peralatan/sarana yang dipergunakan berupa 1 (satu) unit mobil jenis pikap Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan omor Polisi/plat DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah;

- Bahwa saksi mengetahui peralatan/sarananya karena barang-barang tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di tempat kejadian perkara dan melarikan diri ke hutan pada saat didatangi oleh Petugas Keamanan perusahaan;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya tersebut saksi mengumpulkan dan mengamankan barang bukti untuk dilakukan investigasi internal perusahaan, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Direktur PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) berdasarkan Surat Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tabalong guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa besi bekas/scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) merasa telah dirugikan secara materiil sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi menemukan terhadap barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut bersama dengan anggota TNI dan anggota Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yaitu Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di hutan dekat Laydown/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut diduga sebagai barang hasil perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang diambil oleh Terdakwa dari Laydown/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, kemudian mengetahuinya dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Tabalong yaitu Terdakwa dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yaitu Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa awal mula saksi menemukan barang-barang berupa besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 saat melaksanakan tugas malam di PT. Adaro Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa melihat ada mobil jenis pick up warna Putih melewati kebun miliknya, kemudian setelah itu terdengar suara orang-seperti menumpuk besi, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya dan anggota Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yaitu Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin menindaklanjutinya dengan cara berjalan kaki menelusuri jalan yang barada di hutan hingga mendekati arah laydown/tempat penumpukan besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berjalan kaki di hutan saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi DA 9783 HH telah memuat besi bekas dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6545 UG serta menemukan beberapa besi bekas yang masih tertumpuk diatas tanah/belum dinaikkan ke atas bak mobi pick up;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim meneruskan lagi perjalanan menuju arah laydown/tempat penumpukan besi bekas dan tepatnya di ujung hutan menemukan 2 (dua) buah artco dorong warna merah yang diduga sebagai alat untuk mengangkut/memindahkan besi bekas dari tempat penumpukan menuju ke sarana mobil pick up yang diparkirkan di hutan, setelah itu saksi bersama tim meneruskan perjalanan lagi menuju pos jaga Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yang pada malam itu sebagai Petugas jaga adalah Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, dan menanyakan apakah mengetahui/melihat adanya orang yang mengambil besi bekas, namun Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dijawab tidak mengetahui dan tidak melihat ada orang yang masuk ke lokasi laydown;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) untuk dilakukan investigasi internal terlebih dahulu dan dari invesigasi internal mendapatkan temuan bahwa mobil pick up warna Putih dengan Nomor Polisi DA 9783 HH adalah milik Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi yang dipinjam oleh Terdakwa, hasil temuan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Sat Reskrim Polres Tabalong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Tabalong dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dibantu Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, lalu kemudian Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun diantar dan diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara tempat penumpukan besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin** dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi menemukan terhadap barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut bersama dengan anggota TNI dan Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di hutan dekat Laydown/tempat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut diduga sebagai barang hasil perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang diambil oleh Terdakwa dari Laydown/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut, kemudian mengetahuinya dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Tabalong yaitu Terdakwa dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yaitu Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa awal mula saksi menemukan barang-barang berupa besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 saat melaksanakan tugas malam di PT. Adaro Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa melihat ada mobil jenis pick up warna Putih melewati kebun miliknya, kemudian setelah itu terdengar suara orang-seperti menumpuk besi, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya dan Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur menindaklanjutinya dengan cara berjalan kaki menelusuri jalan yang barada di hutan hingga mendekati arah laydown/tempat penumpukan besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berjalan kaki di hutan saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi DA 9783 HH telah memuat besi bekas dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6545 UG serta menemukan beberapa besi bekas yang masih tertumpuk diatas tanah/belum dinaikkan ke atas bak mobi pick up;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim meneruskan lagi perjalanan menuju arah laydown/tempat penumpukan besi bekas dan tepatnya di ujung hutan menemukan 2 (dua) buah artco dorong warna merah yang diduga sebagai alat untuk mengangkut/memindahkan besi bekas dari tempat penumpukan menuju ke sarana mobil pick up yang diparkirkan di hutan, setelah itu saksi bersama tim meneruskan perjalanan lagi menuju pos jaga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) yang pada malam itu sebagai Petugas jaga adalah Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, dan menanyakan apakah mengetahui/melihat adanya orang yang mengambil besi bekas, namun Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dijawab tidak mengetahui dan tidak melihat ada orang yang masuk ke lokasi laydown;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) untuk dilakukan investigasi internal terlebih dahulu dan dari invesigasi internal mendapatkan temuan bahwa mobil pick up warna Putih dengan Nomor Polisi DA 9783 HH adalah milik Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi yang dipinjam oleh Terdakwa, hasil temuan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Sat Reskrim Polres Tabalong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Tabalong dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dibantu Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, lalu kemudian Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun diantar dan diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara tempat penumpukan besi bekas milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa sebagai buruh angkut/angkat besi bekas/scrap adalah sebanyak dua yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa lokasi/tempat saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil upah sebagai buruh angkut/angkat besi bekas/scrap tersebut berada di area tambang batubara yang beralamat di KM. 65 Houling Road PT. Adaro Indonesia Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui milik siapa terhadap besi bekas yang diambil oleh Terdakwa pada saat mengajak saksi untuk mengambil sebagai buruh angkut/angkat tersebut, sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan dapat borongan besi bekas dari perusahaan, kemudian saksi mengetahuinya sebenarnya besi bekas tersebut adalah milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai buruh angkut/angkat besi bekas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali bekerja yaitu pada pekerjaan pertama tanggal 30 Agustus 2024), untuk upah pada pekerjaan kedua saksi belum menerima, karena pada saat melakukan pekerjaan yang kedua tersebut gagal, dan pada saat itulah saksi baru menyadari ternyata Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin dengan dibantu oleh Petugas Security Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki perasaan curiga karena memang benar pada saat itu diawasi dan dijaga oleh Petugas Security sehingga menurut saksi adalah aman dan sudah diketahui oleh pihak perusahaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 12.00 Wita saat istirahat kerja saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak saksi bekerja mengangkut besi bekas tersebut, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA saksi, Terdakwa dan Saudara Ipul berangkat ke tempat pengumpul besi yaitu Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk mengambil sarana mobil pick up warna Putih DA 9783 HH;
- Bahwa setelah sampai di lokasi/area tempat penumpukan besi bekas Terdakwa yang diikuti oleh saksi dan Saudara Ipul menemui Petugas Security yang berada di pos jaga, Petugas Security tersebut mempersilakan untuk bekerja dan bahkan mengawasi/menjaga lagi pada saat kami mengangkut/mengambil besi bekas dari tempat Penumpukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa menyelesaikan menaikkan besi bekas ke bak mobil pick up melihat ada cahaya senter berjalan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarah ke saksi, kemudian mendengar suara teriakan jangan lari, mengetahui hal tersebut saksi bersama Saudara Ipul diajak melarikan diri oleh Terdakwa berpacar untuk meninggalkan lokasi dan meninggalkan besi bekas yang telah diambil dari penumpukan serta meninggalkan sarana berupa mobil pick up dan sepeda motor, kemudian juga meninggalkan peralatan berupa artco dorong di hutan tersebut, pada saat itulah saksi terkejut dan merasa ketakutan ternyata Terdakwa telah membohongi saksi yang katanya diajak untuk mengambil upah/memburuh mengangkat besi bekas karena dirinya mendapatkan borongan dari perusahaan, ternyata perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan** dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Tenaga Satuan Pengamanan/ Security di PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada proyek PT. Adaro Indonesia atau proyek lain;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024 di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dengan cara mengizinkan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memasuki Laydon/tempat penumpukan besi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjaga dan mengawasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dengan bantuan saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun berupa besi bekas/scrap yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa untuk perbuatan pertama saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa Terdakwa datang dan untuk perbuatan yang kedua sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah artco dorong warna Merah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut adalah perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan di PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri dan Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa sebelum atau pada saat saksi membantu dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut saksi tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh pihak PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa atas bantuan pertama yang diberikan kepada Terdakwa saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan bayaran masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas bantuan kedua yang diberikan kepada Terdakwa, saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening saksi dan belum saksi bagi dengan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, yang rencananya akan saksi bagi nanti setelah nama Terdakwa selesai mengambil besi bekas;
- Bahwa tiba-tiba datang di pos jaga saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun tersebut yaitu Petugas Pengamanan PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin melakukan pengecekan dan menanyakan kepada saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun tentang adanya Pengambilan barang tanpa ijin, pada saat itu dalam kondisi serta rasa ketakutan saksi pura-pura tidak tahu kemudian saksi diajak menuju ke arah hutan dan di hutan tersebut ditemukan besi besi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dan ada juga yang masih tertumpuk diatas tanah serta 2 (dua) buah artco;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa oleh petugas keamanan perusahaan, pada malam itu juga uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) saksi kembalikan ke nomor rekening atas nama Sarkim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat sedang apel di kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dipanggil oleh manajemen dan dilakukan interogasi, pada saat di interogasi tersebut saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mengakui semua perbuatan yang telah saksi lakukan yaitu membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) berupa besi bekas yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut, lalu kemudian saksi dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun diserahkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Tenaga Satuan Pengamanan/ Security di PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada proyek PT. Adaro Indonesia atau proyek lain;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024 di

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dengan cara mengizinkan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memasuki Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjaga dan mengawasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dengan bantuan saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan berupa besi bekas/scrap yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa untuk perbuatan pertama saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa Terdakwa datang dan untuk perbuatan yang kedua sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih DA 9783 HH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha DA 6545 UQ, dan 2 (dua) buah artco dorong warna Merah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut adalah perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan di PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri dan Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa sebelum atau pada saat saksi membantu dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut saksi tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh pihak PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa atas bantuan pertama yang diberikan kepada Terdakwa, saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan mendapatkan bayaran masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas bantuan kedua yang diberikan kepada Terdakwa, saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan mendapatkan sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan belum Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi dengan saksi, yang rencananya akan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi nanti setelah nama Terdakwa selesai mengambil besi bekas;
- Bahwa tiba-tiba datang di pos jaga saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tersebut yaitu Petugas Pengamanan PT. Adaro Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari TNI, Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin melakukan pengecekan dan menanyakan kepada saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tentang adanya Pengambilan barang tanpa ijin, pada saat itu dalam kondisi serta rasa ketakutan saksi pura-pura tidak tahu kemudian saksi diajak menuju ke arah hutan dan di hutan tersebut ditemukan besi besi bekas yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dan ada juga yang masih tertumpuk diatas tanah serta 2 (dua) buah artco;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa oleh petugas keamanan perusahaan, pada malam itu juga uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) saksi kembalikan ke nomor rekening atas nama Sarkim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat sedang apel di kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dipanggil oleh manajemen dan dilakukan interogasi, pada saat di interogasi tersebut saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan mengakui semua perbuatan yang telah saksi lakukan yaitu membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) berupa besi bekas yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut, lalu kemudian saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan diserahkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH yang merupakan mobil milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH milik saksi adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH milik saksi sebanyak dua kali) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik saksi untuk mengangkut besi bekas milik komandan yang dapat jatah dari perusahaan, yang kemudian besi bekas tersebut akan dijual kepada saksi, pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang kemudian meminjam uang kepada saksi dengan alasan akan dipergunakan sebagai biaya operasional membayar buruh angkat, dan uang tersebut sesuai kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa akan dikembalikan dengan cara dipotong setelah besi bekas tersebut dijual kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud Terdakwa dengan sebutan "Komandan" pada saat meyakinkan saksi untuk meminjam mobil pick up milik saksi dan kemudian saksi juga bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membayar buruh angkat besi bekas tersebut, namun sepengetahuan saksi sebutan nama "Komandan" tersebut biasa dipergunakan untuk memanggil Petugas Keamanan (Polisi, Tentara & Security), sehingga saksi merasa bahwa apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar-benar aman;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), namun kemudian uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2024 dikembalikan lagi kepada saksi dengan cara ditransfer juga;
- Bahwa untuk yang pertama tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa mengangkut besi bekas dan diantar kepada saksi untuk dijual, pada saat itu besi bekas yang diantar adalah sebanyak kurang lebih 700 kg (tujuh ratus kilogram), yang saksi beli dengan harga sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah)/kilogram, jumlah uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian saksi potong sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebelumnya;

- Bahwa kemudian yang kedua Rabu tanggal 18 September 2024, Terdakwa tidak mengangkut dan tidak mengantar besi bekas kepada saksi, melainkan mobil pick up milik saksi yang saksi pinjamkan ternyata dipergunakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin berupa besi bekas di area tambang batubara, hal tersebut saksi ketahui setelah pada pagi harinya yaitu Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal didatangi oleh Petugas Kepolisian yang melaksanakan Pengamanan di perusahaan tambang batubara;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki perasaan curiga mobil pick up dan uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan untuk melakukan kejahatan, apabila saksi mengetahui atau patut menduga maka saksi tidak akan bersedia meminjamkan mobil pick up dan uang milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin bersama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mengambil

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024 di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Terdakwa dibantu oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dengan cara mengizinkan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memasuki Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjaga dan mengawasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dengan bantuan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun berupa besi bekas/scrap yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut ditemani oleh Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul dengan dibantu dan diberikan kesempatan oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul sejak awal tidak mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan tanpa izin, karena sebelum Terdakwa mengajak Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul bekerja sebagai buruh angkat yang dapat borongan besi bekas dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengangkut barang yang diambil tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih DA 9783 HH yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH milik Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebanyak dua kali) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa untuk yang pertama tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa mengangkut besi bekas dan diantar kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk dijual, pada saat itu besi bekas yang diantar adalah sebanyak kurang lebih 700 kg (tujuh ratus kilogram), yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Wardi beli dengan harga sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah)/kilogram, jumlah uang yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi potong sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebelumnya;

- Bahwa untuk uang sisanya sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Maidan dan Saudara Ipul masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk ememnuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum atau pada saat Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun membantu dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh pihak PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa atas bantuan pertama yang diberikan kepada Terdakwa Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan bayaran masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas bantuan kedua yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan belum Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi dengan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, yang rencananya akan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi nanti setelah Terdakwa selesai mengambil besi bekas;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut adalah perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan di PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri dan Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi bekas/scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;
2. Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
3. Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah;
4. Besi bekas/scrap berupa bearing sebanyak 3 (tiga) buah;
5. Besi bekas/scrap berupa chamsaft sebanyak 5 (lima) buah;
6. Besi bekas/scrap berupa adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah;
7. Besi bekas/scrap berupa king pin sebanyak 1 (satu) buah;
8. Besi bekas/scrap berupa pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah;
9. Besi bekas/scrap berupa pin spacing sebanyak 2 (dua) buah;
10. 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah;
11. 1 (satu) unit mobil jenis pikap Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin bersama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024 di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Terdakwa dibantu oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dengan cara mengijinkan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memasuki Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga dan mengawasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dengan bantuan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun berupa besi bekas/scrap yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut ditemani oleh Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul dengan dibantu dan diberikan kesempatan oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;
- Bahwa Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul sejak awal tidak mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan tanpa izin, karena sebelum Terdakwa mengajak Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara Ipul bekerja sebagai buruh angkat yang dapat borongan besi bekas dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengangkut barang yang diambil tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih DA 9783 HH yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH milik Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebanyak dua kali) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa untuk yang pertama tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa mengangkut besi bekas dan diantar kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk dijual, pada saat itu besi bekas yang diantar adalah sebanyak kurang lebih 700 kg (tujuh ratus kilogram), yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi beli dengan harga sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah)/kilogram, jumlah uang yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi potong sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebelumnya;
- Bahwa untuk uang sisanya sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Maidan dan Saudara Ipul

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk ememnuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum atau pada saat Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun membantu dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh pihak PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);
- Bahwa atas bantuan pertama yang diberikan kepada Terdakwa Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan bayaran masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas bantuan kedua yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan belum Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi dengan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, yang rencananya akan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi nanti setelah nama Terdakwa selesai mengambil besi bekas;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut adalah perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan di PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri dan Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);
- Bahwa tiba-tiba datang di pos jaga Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tersebut yaitu Petugas Pengamanan PT. Adaro Idonesia yang terdiri dari TNI, Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin Ahmadin melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tentang adanya Pengambilan barang tanpa ijin, pada saat itu dalam kondisi serta rasa ketakutan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan pura-pura tidak tahu kemudian Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan diajak menuju ke arah hutan dan di hutan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan besi besi bekas yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dan ada juga yang masih tertumpuk diatas tanah serta 2 (dua) buah artco;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa oleh petugas keamanan perusahaan, pada malam itu juga uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan kembalikan ke nomor rekening atas nama Sarkim;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat sedang apel di kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dipanggil oleh manajemen dan dilakukan interogasi, pada saat di interogasi tersebut Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan mengakui semua perbuatan yang telah saksi lakukan yaitu membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) berupa besi bekas yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut, lalu kemudian Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan diserahkan ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Terdakwa Piddin Bin Saleh** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari **Terdakwa Piddin Bin Saleh** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak



milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah besi bekas berupa Besi bekas/scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah, Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah, Besi bekas/scrap berupa bearing sebanyak 3 (tiga) buah, Besi bekas/scrap berupa chamsaft sebanyak 5 (lima) buah, Besi bekas/scrap berupa adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa king pin sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa pin spacing sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin bersama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tanpa izin tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024 di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Terdakwa dibantu oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dengan cara mengizinkan dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memasuki Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjaga dan mengawasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa dengan bantuan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun berupa besi bekas/scrap yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut ditemani oleh Saksi Madiyannor Als. Madian Bin Syahyuni dan Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipul dengan dibantu dan diberikan kesempatan oleh Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengangkut barang yang diambil tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih DA 9783 HH yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis pick up Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH milik Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebanyak dua kali) yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk yang pertama tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa mengangkut besi bekas dan diantar kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi untuk dijual, pada saat itu besi bekas yang diantar adalah sebanyak kurang lebih 700 kg (tujuh ratus kilogram), yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi beli dengan harga sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah)/kilogram, jumlah uang yang Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi potong sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Sarkim Als. Uyt Bin Alm. Wardi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk uang sisanya sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Maidan dan Saudara Ipul masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk ememnuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa sebelum atau pada saat Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun membantu dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun tidak meminta ijin dan tidak diketahui oleh pihak PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas bantuan pertama yang diberikan kepada Terdakwa Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan bayaran masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bantuan kedua yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun mendapatkan sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dan belum Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi dengan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun, yang rencananya akan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan bagi nanti setelah Terdakwa selesai mengambil besi bekas;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut adalah perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan di PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Polri dan Security PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5);

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang di pos jaga Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tersebut yaitu Petugas Pengamanan PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari TNI, Saksi Eko Yulianto Als. Eko Bin Alm. Sukur dan Saksi Iwan Darmawan Als. Iwan Bin



Ahmadin melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan tentang adanya Pengambilan barang tanpa ijin, pada saat itu dalam kondisi serta rasa ketakutan Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan pura-pura tidak tahu kemudian Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan diajak menuju ke arah hutan dan di hutan tersebut ditemukan besi besi bekas yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dan ada juga yang masih tertumpuk diatas tanah serta 2 (dua) buah artco;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Terdakwa oleh petugas keamanan perusahaan, pada malam itu juga uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan kembalikan ke nomor rekening atas nama Sarkim;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 07.00 WITA pada saat sedang apel di kantor PT. Demitra Karsa Perdana (PT. DKP-A5) saksi dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan dipanggil oleh manajemen dan dilakukan interogasi, pada saat di interogasi tersebut Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan mengakui semua perbuatan yang telah saksi lakukan yaitu membantu Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) berupa besi bekas yang berada di Laydon/tempat penumpukan besi bekas/besi scrap milik PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut, lalu kemudian Saksi Rudi Wijaya Alias Rudi Bin Alm. Masrun dan Saksi Indri Yanto Alias Indi Bin Alm. Ruslan diserahkan ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi bekas/scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah, Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah, Besi bekas/scrap berupa bearing sebanyak 3 (tiga) buah, Besi bekas/scrap berupa chamsaft sebanyak 5 (lima) buah, Besi bekas/scrap berupa adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa king pin sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah, Besi bekas/scrap berupa pin spacing sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) melalui Saksi Sugiarto Bin Alm. Aspul Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pikap Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sarkim Als. Uyit Bin Alm. Wardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Piddin Bin Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi bekas/scrap berupa leaf spring sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing short sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa equalizer spacing long sebanyak 13 (tiga belas) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa bearing sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa chamsaft sebanyak 5 (lima) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa adjust torgrod sebanyak 1 (satu) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa king pin sebanyak 1 (satu) buah;
  - Besi bekas/scrap berupa pin fitwhell sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi bekas/scrap berupa pin spacing sebanyak 2 (dua) buah;
- 2 (dua) buah Artco dorong warna Merah;

Dikembalikan kepada PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) melalui Saksi Sugiarto Bin Alm. Aspul Anwar;

- 1 (satu) unit mobil jenis pikap Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan nomor Polisi/plat DA 9783 HH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6545 UQ;

Dikembalikan kepada Saksi Sarkim Als. Uyit Bin Alm. Wardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tjg